



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/361 /B.III/HK/2005

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS DISIPLIN DAN BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah secara sungguh-sungguh dan terus menerus dari tingkat Pimpinan sampai dengan tingkat Pelaksana kebijaksanaan perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Disiplin dan Budaya Kerja Aparatur Negara di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Panitia, Nara Sumber dan Moderator Bimbingan Teknis Disiplin dan Budaya Kerja Aparatur dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005.

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/IV.01/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Disiplin Kerja dan Budaya Kerja Aparatur Negara pada Pemerintah Provinsi Lampung, dengan peserta sejumlah 80 orang yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Bandar Lampung.

KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Nara Sumber, dan Moderator kegiatan Bimbingan Teknis Disiplin Kerja dan Budaya Kerja Aparatur Negara pada Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Panitia Pelaksana :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis Disiplin dan Budaya Kerja Aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. Menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis Disiplin dan Budaya Kerja Aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan pada kegiatan Bimbingan Teknis Disiplin Kerja dan Budaya Kerja Aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dalam hal ini MENPAN-RI;

2. Nara Sumber :

- a. Menyiapkan materi/makalah pelaksanaan Bimbingan Teknis Disiplin dan Budaya Kerja Aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. Menyampaikan materi sehubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis Disiplin dan Budaya Kerja Aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. Melaksanakan Bimbingan Teknis Disiplin Kerja dan Budaya Kerja Aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Moderator :

- a. Menghubungi Nara Sumber untuk pengisian materi Bimbingan Teknis Disiplin dan Budaya Kerja Aparatur, baik Nara Sumber Pusat maupun daerah;
- b. Mendampingi dan memperkenalkan kepada peserta serta judul materi dan waktu yang disediakan Nara Sumber pelaksanaan Bimbingan Teknis Disiplin dan Budaya Kerja Aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. Memimpin/memandu Tanya jawab pelaksanaan Bimbingan Teknis Disiplin dan Budaya Kerja Aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung

- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening 2.01.03.2.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **5 - 9 - 2005**

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung.
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.